



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR: 329 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Grobogan Nomor 225/PP.04.1-BA/3315/2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Pemungutan Suara Kabupaten Grobogan untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	HERI LISTIYONO	LAKI-LAKI	Desa Kandangan RT 003 RW 004 Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan
2			
dst	Dst	Dst	Dst

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grobogan  
pada tanggal 7 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd  
AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum dan SDM



RAMA EKA SAPUTRA